



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA SANTAN ILIR
KECAMATAN MARANGKAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antardesa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Santan Ilir Nomor 100/162/PEM.B/IX/2023 tanggal 14 September 2023, 100/163/PEM.B/IX/2023 tanggal 14 September 2023, dan Nomor 100/460/PEM.B/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penentuan Batas Daerah Kota Bontang dengan Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUTAPI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SANTAN ILIR KECAMATAN MARANGKAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik- titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari Meridian Utama.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Santan Ilir Kecamatan Marangkayu dengan Luas Wilayah $\pm 27,95 \text{ km}^2$ (lebih kurang dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima kilometer persegi).

Pasal 3

Batas Desa Santan Ilir, sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kota Bontang;
- b. Batas sebelah timur : Selat Makassar;
- c. Batas sebelah Selatan : Desa Kersik; dan
- d. Batas sebelah Barat : Desa Santan Ulu dan Desa Santan Tengah.

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Santan Ilir dengan Kota Bontang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dimulai dari TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 21,000''$ LU dan $117^{\circ} 28' 21,860''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir-Kota Bontang, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus sampai pada Pilar P3 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 21,000''$ LU dan $117^{\circ} 28' 26,000''$ BT, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus sampai pada Pilar P2 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 21,000''$ LU dan $117^{\circ} 29' 52,000''$ BT, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur lurus sampai sekitar Pilar P1 dengan koordinat $0^{\circ} 1' 21,000''$ LU dan $117^{\circ} 30' 58,000''$ BT, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur sesuai garis Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Bontang sampai garis pantai.
- (2) Batas antara Desa Santan Ilir dengan Selat Makasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti garis Pantai dari Batas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Bontang sampai

Batas Desa Santan Ilir dengan Desa Kersik pada TK64.02.17.2004- 17.2005-001 dengan koordinat : $0^{\circ} 3' 1,399''$ LS dan $117^{\circ} 30' 15,617''$ BT.

- (3) Batas antara Desa Santan Ilir dengan Desa Kersik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimulai dari TK64.02.17.2004-17.2005-001 dengan koordinat : $0^{\circ} 3' 1,399''$ LS dan $117^{\circ} 30' 15,617''$ BT yang terletak pada garis pantai, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti Sungai Buatan sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 52,97''$ LS dan $117^{\circ} 30' 11,31''$ BT yang terletak pada sekitar Sungai Buatan, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 50,20''$ LS dan $117^{\circ} 30' 9,77''$ BT yang terletak pada Jembatan Sungai Buatan, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 49,17''$ LS dan $117^{\circ} 29' 13,18''$ BT yang terletak pada Jalan Poros Santan Ilir-Kersik, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Batas Kebun sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-005 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 15,19''$ LS dan $117^{\circ} 28' 52,75''$ BT yang terletak pada Batas 300 M dari Gang Rahmad, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2004- 17.2005-006 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 11,90''$ LS dan $117^{\circ} 28' 46,30''$ BT yang terletak pada sudut parit, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-007 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 11,37''$ LS dan $117^{\circ} 28' 46,76''$ BT yang terletak pada ujung parit, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2004-17.2005-008 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 9,58''$ LS dan $117^{\circ} 28' 44,74''$ BT yang terletak pada ujung parit, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus sampai pada TK64.02.17.2002-17.2004- 17.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 8,97''$ LS dan $117^{\circ} 28' 44,84''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa

Santan Ilir-Desa Kersik.

- (4) Batas antara Desa Santan Ilir dengan Desa Santan Ulu dan Desa Santan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d:
- a. Batas dengan Desa Santan Ulu dimulai dari TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 3' 8.97''$ LS dan $117^{\circ} 28' 44.84''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Ilir-Desa Kersik, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus sampai pada TK64.02.17.2002-17.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 51.90''$ LS dan $117^{\circ} 28' 45.50''$ BT yang terletak pada Plank Batas disekitar tepi Jalan Santan Ulu-Santan Ilir, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 50.20''$ LS dan $117^{\circ} 30' 9.77''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir; dan
 - b. Batas dengan Desa Santan Tengah dimulai dari TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-00 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 50.40''$ LS dan $117^{\circ} 28' 45.00''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Santan Ulu-Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Timur Laut mengikuti Alur Sungai Santan sampai pada TK64.02.17.2003-17.2004-001 dengan koordinat $0^{\circ} 2' 14.61''$ LS dan $117^{\circ} 29' 12.03''$ BT yang terletak pada sekitar Jalan Kebun di tepi Sungai sekitar Watas H. Bandu dengan H. Mire, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti jalan antara kebun sampai pada TK64.02.17.2003-17.2004-002 dengan koordinat $0^{\circ} 0' 17.46''$ LS dan $117^{\circ} 28' 45.34''$ BT yang terletak pada sekitar Kebun Saleng, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut mengikuti batas Kebun kemudian lurus sampai

pada TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000 dengan koordinat 0° 1' 21.00" LU dan 117° 28' 21.86" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Santan Tengah-Desa Santan Ilir-Kota Bontang.

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Titik Kartometrik Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB IV KETENTUAN
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780505 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENEKASAN BATAS DESA SANTAN ILIR
 KECAMATAN MARANGKAYU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SANTAN ILIR

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.17.2004	SANTAN ILIR	TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000	0° 29' 39.02" LS	117° 15' 48.05" BT	529303,10	9945378,63
		P3	0° 29' 26.42" LS	117° 16' 42.31" BT	530980,22	9945765,21
		P2	0° 29' 17.90" LS	117° 16' 47.61" BT	531144,04	9946026,92
		P1	0° 29' 29.77" LS	117° 16' 53.80" BT	531335,26	9945662,30
		TK64.02.17.2004-17.2005-001	0° 29' 26.80" LS	117° 17' 31.00" BT	532485,05	9945753,46
		TK64.02.17.2004-17.2005-002	0° 32' 12.29" LS	117° 17' 4.52" BT	531666,44	9940672,53
		TK64.02.17.2004-17.2005-003	0° 32' 41.60" LS	117° 17' 3.70" BT	531640,98	9939772,64
		TK64.02.17.2004-17.2005-004	0° 33' 2.98" LS	117° 17' 12.80" BT	531922,17	9939116,16

		TK64.02.17.2004-17.2005-005	0° 33' 4.58" LS	117° 17' 10.21" BT	531842,09	9939067,11
		TK64.02.17.2004-17.2005-006	0° 33' 5.30" LS	117° 17' 10.70" BT	531857,31	9939044,96
		TK64.02.17.2004-17.2005-007	0° 33' 12.12" LS	117° 17' 16.68" BT	532042,28	9938835,67
		TK64.02.17.2004-17.2005-008	0° 33' 12.00" LS	117° 16' 56.50" BT	531418,32	9938839,26
		TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000	0° 33' 28.95" LS	117° 16' 53.99" BT	531340,76	9938318,97
		TK64.02.17.2002-17.2004-001	0° 33' 20.51" LS	117° 16' 40.27" BT	530916,76	9938577,90
		TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-000	0° 33' 14.73" LS	117° 16' 33.96" BT	530721,61	9938755,37
		TK64.02.17.2003-17.2004-001	0° 33' 16.80" LS	117° 16' 27.80" BT	530531,22	9938691,83
		TK64.02.17.2003-17.2004-002	0° 33' 26.14" LS	117° 16' 29.02" BT	530568,97	9938405,17

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SANTAN ILIR KECAMATAN MARANG KAYU






BUPATI KUTAI KARTANEGARA PETA
BATAS DESA SANTAN ILIR KODE
WILAYAH : 64.02.17.2004
KECAMATAN MARANG KAYU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 Skala (A3) : 1:50.000
 U

 Kilometers

PETUNJUK LOKASI :



Legenda :

- # Titik Kartometrik (TK)
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kelurahan/Desa
- Garis Pantai
- Perairan Laut (Selat Makassar)

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Interval Grid UTM : 5.000 Meter (5 Km)

DAFTAR TITIK BATAS

No	Kode Titik Batas	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur	Lintang	
1	TK64.02.17.2003-17.2004-64.74-000	117° 28' 21,860" E	0° 1' 21,000" N	SIMPUL Santan Tengah - Santan Ilir - Bontang
2	P3	117° 28' 26,000" E	0° 1' 21,000" N	Pilar P3 (Permendagri No. 25 Tahun 2005)
3	P2	117° 29' 52,000" E	0° 1' 21,000" N	Pilar P2 (Permendagri No. 25 Tahun 2005)
4	P1	117° 30' 58,000" E	0° 1' 21,000" N	Pilar P1 (Permendagri No. 25 Tahun 2005)
5	TK64.02.17.2004-17.2005-001	117° 30' 15,617" E	0° 3' 1,399" S	Garis Pantai
6	TK64.02.17.2004-17.2005-002	117° 30' 11,311" E	0° 2' 52,971" S	Tanggul Tambak
7	TK64.02.17.2004-17.2005-003	117° 30' 9,771" E	0° 2' 50,198" S	Tanggul Tambak
8	TK64.02.17.2004-17.2005-004	117° 29' 13,185" E	0° 2' 49,171" S	Gorong-Gorong di Jalan Poros Kersik -Santan Ilir
9	TK64.02.17.2004-17.2005-005	117° 28' 52,752" E	0° 3' 15,186" S	±300 m dari Jalan Santan Ulu
10	TK64.02.17.2004-17.2005-006	117° 28' 46,301" E	0° 3' 11,904" S	Sudut Parit
11	TK64.02.17.2004-17.2005-007	117° 28' 46,758" E	0° 3' 11,370" S	jung Parit
12	TK64.02.17.2004-17.2005-008	117° 28' 44,742" E	0° 3' 9,584" S	jung Parit
13	TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-000	117° 28' 44,844" E	0° 3' 8,971" S	SIMPUL Santan Ulu - Santan Ilir - Kersik
14	TK64.02.17.2002-17.2004-17.2005-001	117° 28' 45,500" E	0° 2' 51,900" S	Piang Batas Santan Ulu -Santan Ilir
15	TK64.02.17.2002-17.2003-17.2004-000	117° 28' 45,000" E	0° 2' 50,400" S	SIMPUL Santan Ulu - Santan Tengah - Santan Ilir
16	TK64.02.17.2003-17.2004-001	117° 29' 12,028" E	0° 2' 14,607" S	Watas H. Bandu dengan H. Mire
17	TK64.02.17.2003-17.2004-002	117° 28' 45,343" E	0° 0' 17,463" S	Kebun Saleng



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA
EDI DAMANSYAH

Sumber Data :
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2015-2017
 - Hasil Penegasan Batas Desa Santan Ilir 2023